

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TENTANG
PENYALURAN HONORARIUM PENYELENGGARA DAN
KESEKRETARIATAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : 97/PKS-BPD/X/2022

NOMOR : 298/HM.02.00/PA/10/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022) di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**, berkantor Pusat di Jayapura, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 5-7 Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh **ISAK SAMUEL WOPARI** selaku **Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua**, dengan demikian sah bertindak dan untuk atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, dan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Akta Nomor 04 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat oleh Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Kota Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0487679 tanggal 18 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0487678 tanggal 18 Desember 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Kota Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0238519 tanggal 18 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033558.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**, beralamat di Jalan Raya Abepura Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh **YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pengawas yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan Perundang – undangan Bawaslu diatur dalam Undang – undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. **PARA PIHAK** adalah badan yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan Perundang – undangan Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam Perjanjian tentang "Penyaluran Honorarium Penyelenggara Dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu" untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan syarat dan ketentuan :

PASAL 1 DEFINISI

Apabila tidak ditentukan lain, maka istilah – istilah berikut akan berarti :

1. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)** adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara / Lembaga;
2. **Honorarium** adalah penghasilan setiap bulan penyelenggara Pemilu;
3. **Penyelenggara** adalah tenaga pengawasan tahapan Pemilu;
4. **Rekening honor** adalah rekening untuk penyaluran honorarium penyelenggara;
5. **Hari Kerja** adalah hari di mana **PIHAK PERTAMA** melaksanakan aktivitas operasional yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat;
6. **Informasi Rahasia** adalah sumber data dari **PARA PIHAK** yang karena nilainya, perlu disembunyikan dan dilindungi agar tidak terbuka untuk umum atau jatuh kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain yang tidak berkepentingan, dimana apabila informasi tersebut diketahui oleh umum/pihak lain akan menimbulkan kerugian bagi **PARA PIHAK**;
7. **Kantor Cabang Bank Papua** adalah kantor **PIHAK PERTAMA** sebagai kantor yang mengelola rekening penyelenggara.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama khususnya **PIHAK PERTAMA** sebagai bank dalam memberikan layanan penyaluran honor penyelenggara dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu;
2. Perjanjian ini ditujukan untuk menjamin kelancaran penyaluran honorarium melalui Kantor Cabang Bank Papua secara tepat waktu dan tepat jumlah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah penyaluran honor penyelenggara dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu melalui Kantor Cabang Bank Papua sampai dengan honor tersebut diterima masing – masing rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PEMBUKAAN REKENING

1. Penyelenggara dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu wajib memiliki rekening tabungan Simanja (Simpanan Aman dan Sejahtera) pada **PIHAK PERTAMA** untuk menerima pembayaran honor;
2. **PIHAK KEDUA** mengumpulkan data pribadi masing – masing penyelenggara dan kesekretariatan pengawas untuk kebutuhan pembukaan rekening oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Penyelenggara yang telah memiliki rekening dan / atau belum memiliki rekening pada **PIHAK PERTAMA**, wajib melakukan pembukaan rekening baru pada Kantor Cabang Bank Papua.

PASAL 5 PEMBAYARAN HONORARIUM

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan seluruh data nomor rekening penyelenggara dan kesekretariatan pengawas yang telah siap digunakan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Penyaluran honorarium penyelenggara Pemilu akan diproses langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui SPAN Kementerian Keuangan;
3. Penyaluran honorarium dilaksanakan setiap bulan diatur oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila tanggal tersebut bertepatan hari libur maka, honorarium akan salurkan pada hari kerja berikutnya;
5. Pelaksanaan penyaluran honorarium dilakukan pada hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dikarenakan kesalahan data yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Dalam hal terdapat penyelenggara yang sudah tidak terdaftar atau berhak sebagai penerima honorarium, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan nama penyelenggara tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis;
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia memblokir rekening penerima honorarium atas permintaan **PIHAK KEDUA** secara tertulis melalui Pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
5. Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan Perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian – perjanjian lain yang dibuat oleh masing – masing Pihak dengan pihak ketiga manapun.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2,5 (dua koma lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-03-2025) dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dengan berakhirnya Perjanjian, **PARA PIHAK** tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian;
4. Dalam hubungan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang pembatalan / pemutusan Perjanjian.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pengakhiran perjanjian tidak menghapus kewajiban masing – masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 perjanjian, dengan menyelesaikan kewajibannya, walaupun salah satu pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 BIAYA

1. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian menjadi tanggungan **PARA PIHAK**;
2. Biaya administrasi rekening tabungan, administrasi kartu ATM, pembuatan kartu ATM hilang dan biaya lainnya diatur sesuai syarat dan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 REKONSILIASI DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan rekonsiliasi dan evaluasi sewaktu – waktu atas pelaksanaan Perjanjian ini;

2. Perjanjian ini akan dievaluasi **PARA PIHAK** secara tertulis dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya;
3. **PARA PIHAK** secara bersama – sama atau sendiri – sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak berkaitan dengan layanan **PIHAK PERTAMA** dan data rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada data rekening penyelenggara (a.l. nama dan saldo rekening), bisnis dan produk yang diketahui berdasarkan Perjanjian ini dan / atau berdasarkan peraturan perundang – undangan adalah bersifat rahasia (“Informasi Rahasia”), dan pelanggaran atas kerahasiaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menjaga / menyimpan asli maupun *fotocopy* dari dokumen – dokumen / laporan – laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip serta tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah Perjanjian ini, setidaknya untuk waktu selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Rahasia.
3. Dalam hal waktunya telah dimungkinkan oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka pemusnahan data harus dilakukan secara permanen sehingga data tersebut tidak dapat terbaca kembali.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia yang :
 - a. wajib untuk dibuka oleh undang – undang yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
 - b. sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
 - c. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia; secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK** dan atau sudah memperoleh ijin tertulis dari **PIHAK** lainnya.
 - d. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berlaku terus walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
 - e. Dalam hal terjadi pembocoran kerahasiaan oleh satu Pihak sehingga berakibat tuntutan denda atau ganti rugi dari Pihak lain, maka denda atau ganti rugi menjadi beban tanggung jawab Pihak tersebut.

PASAL 12 PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

2. Apabila salah satu **PIHAK** menyetujui untuk dilakukan pengalihan hak, maka setiap **PIHAK** yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

PASAL 13 **KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

PARA PIHAK berkomitmen bahwa :

1. Tidak menawarkan atau member suap, gratifikasi dan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada Lembaga Negara / Pemerintah, Perseorangan atau Kelembagaan, Perusahaan Domestik / Asing;
2. Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
3. Mengupayakan pencegahan korupsi dan / atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

PASAL 14 **PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing – masing Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan email, faksimili, pos atau ekspedisi / kurir interen dari **PARA PIHAK** ke alamat – alamat yang tersebut di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Divisi Pengelolaan Dana Dan Jasa
Alamat : Jl. A. Yani No 5-7 Gurabesi Jayapura Utara
Nomor Telepon : 0967 - 532111
E-Mail : divisi.pemasaran@bankpapua.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua
Alamat : Jl. Raya Abepura Entrop Distrik Jayapura Selatan 99221
Nomor Telepon : 0967 -
E-Mail : bawaslapapua32@gmail.com

PASAL 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan / atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jayapura atau pada Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa (LAPS).

PASAL 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah dalam bentuk apapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian (*addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA

1. Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
 - a. Persengkeatan Perburuan dan gejolak politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Musibah / bencana alam.
 - c. Perubahan terhadap peraturan perundang – undangan.
 - d. Perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang
 - Baik yang dinyatakan maupun
 - Yang tidak
 - e. Huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledak, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau,
 - f. Sebab – sebab lain yang tidak terduga.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa.
4. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa harus segera memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender secara tertulis mengenai pengangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasan dan perkiraan lamanya penangguhan.
5. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pelaksanaan perjanjian dan / atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

PASAL 18
WANPRESTASI

1. **PARA PIHAK** wanprestasi apabila telah melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang telah terbukti tidak dapat melaksanakan butir – butir yang telah diperjanjikan tersebut.
2. Sepanjang salah satu Pihak telah memenuhi kewajibannya, sedang Pihak yang lain tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu Pihak menegur Pihak lainnya secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender tiap teguran;
3. Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, Pihak lain tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka salah satu Pihak berhak mengevaluasi Perjanjian secara sepihak.

PASAL 19
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian dan karenanya perlu dilakukan perubahan dan / atau penambahan, akan dituangkan dalam satu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pada setiap rangkapnya.

PIHAK PERTAMA

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PAPUA**



ISAK SAMUEL WOPARI
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran